



PUTUSAN

Nomor 824/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FADLY HEDI HARAHAH Alias FADLY;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 28 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Safari nomor 26 RT 03 RW 14
kelurahan Labuh Baru Barat kecamatan
Payung Sekaki kota Pekanbaru/ jalan Medan
Banda Aceh Lorong Lampokeh desa Meunasah
Beunot kecamatan Syamtalira Bayu kabupaten
Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023
sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08
Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan
tanggal 26 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya
untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 824/Pid.B/2023/PN
Pbr tanggal 28 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari Halaman 27 Putusan Nomor 824/Pid.B/2023/PN Pbr



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 824/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 28 Juli 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FADLY HEDI HARAHAH Alias FADLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan dalam keluarga"** melanggar Pasal 376 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADLY HEDI HARAHAH Alias FADLY dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar KK (Kartu Keluarga) dengan No.1471110706080073 Nama Kepala Keluarga ALI MUSA HARAHAH;
 - 1 (satu) lembar Akta Lahir No.1414/TP/TP/1998 an. FADLY HEDI HARAHAH yang dikeluarkan oleh Kantor Capil Kota Pekanbaru;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat BM 4556 AJ, warna hitam tahun pembuatan 2014, dengan nomor rangka MH1JFD232EJ227181, nomor mesin : JFD2E-3219092 atas nama ALII MUSA HARAHAH;
 - 1 (satu) kunci mobil merk Daihatsu Terios BM 1336 JE warna putih tahun pembuatan 2016 BPKB an. ALI MUSA HARAHAH;

Dikembalikan kepada saksi Ali Musa Harahap

- 1 (satu) sertifikat (Tanda Bukti Hak) kebun sawit blok 7 F desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2418 atas nama pemegang Hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar;

Dikembalikan kepada saksi Tumilah

- 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) kebun sawit blok 13 F desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2427 atas nama pemegang hak Sutilam yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar;

Dikembalikan kepada saksi Bejo Utomo

Halaman 2 dari Halaman 27 Putusan Nomor 824/Pid.B/2023/PN Pbr



- 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) kebun sawit desa Air Terbit kecamatan Tapung kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2481 atas nama pemegang hak Sutilam yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar;

Dikembalikan kepada saksi Risdianto;

- 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) lahan pekarangan desa Sei Galuh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 225 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar;
- 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) lahan pangan desa Sei Galuh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 226 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar;

Dikembalikan kepada saksi Basuki

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FADLY HEDI HARAHAH Alias FADLY pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali masih dalam tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan Safari nomor 26 RT 03 RW 14 kelurahan Labuh Baru Barat kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah*



harta kekayaan atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi Ali Musa Harahap yang merupakan bapak angkat dari terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1414/TP/1998 tertanggal 22 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru dan Kartu Keluarga Nomor 1471110706080073 yang ditandatangani oleh Kadisduk dan Pencapil Baharuddin, S.Sos, M.Si./NIP 196303161986031010 meminta kepada terdakwa untuk dicarikan pembeli terhadap sebidang tanah yang dimiliki oleh saksi Ali Musa Harahap. Selanjutnya saksi Ali Musa Harahap meminta kepada terdakwa agar memberitahukan saksi Ali Musa Harahap terlebih dahulu apabila sudah ada pembelinya lalu saksi Ali Musa Harahap menyuruh terdakwa untuk menyimpan surat-surat berharga miliknya yaitu 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) lahan pekarangan desa Sei Galuh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 225 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) lahan pangan desa Sei Galuh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 226 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat hak (tanda bukti hak) kebun sawit blok 13 F desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2427 atas nama pemegang hak Sutilam yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kamar, 1 (satu) sertifikat (tanda bukti hak) kebun sawit blok 15 H desa Air Terbit kecamatan Tapung kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 14 atas nama pemegang hak Eddy Prayitno yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat (tanda bukti hak) kebun sawit blok 7 F desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2418 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat (tanda bukti hak) kebin sawit blok 15 F desa Air Terbit kecamatan Tapung kabupaten Kampar dengan nomor sertifikat : 2497 dengan luas 2 (dua) yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar termasuk juga 1 (satu) buah BPKB mobil merk Daihatsu Terios BM 1338 JE warna putih tahun pembuatan 2016 atas nama Ali Musa Harahap

Halaman 4 dari Halaman 27 Putusan Nomor 824/Pid.B/2023/PN Pbr



dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat BM 4556 AJ warna hitam atas nama Ali Musa Harahap di dalam lemari kamar terdakwa di rumah saksi Ali Musa Harahap yang terletak di di jalan Safari nomor 26 RT 03 RW 14 kelurahan Labuh Baru Barat kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru. Setelah menerima dokumen tersebut di atas terdakwa menyimpan di dalam lemari kamar terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 pukul 11.30 WIB ketika saksi Ali Musa Harahap berada di rumahnya datang dari pihak Adira Dinamika Multifinance cabang Pekanbaru menagih angsuran kepada saksi Ali Musa Harahap lalu saksi Ali Musa Harahap mengatakan bahwa tidak ada memiliki tanggungan di pihak Adira Dinamika Multifinance cabang Pekanbaru kemudian dari pihak Adira Dinamika Multifinance cabang Pekanbaru menjelaskan bahwa terdakwa yang merupakan anak angkat saksi Ali Musa Harahap telah memiliki pinjaman dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB mobil merk Daihatsu Terios BM 1338 JE warna putih tahun pembuatan 2016 atas nama Ali Musa Harahap, mengetahui hal tersebut saksi Ali Musa Harahap langsung menghubungi terdakwa yang sedang berada di daerah Duri namun terdakwa tidak mengakuinya dan pada saat itu saksi Ali Musa Harahap meminta terdakwa untuk segera pulang tetapi terdakwa tidak pulang ke rumahnya. Selanjutnya saksi Ali Musa Harahap langsung mengecek dokumen berharga lainnya yang sebelumnya saksi Ali Musa Harahap minta kepada terdakwa untuk disimpan dan pada saat saksi Ali Musa Harahap mengecek di dalam lemari kamar terdakwa ternyata seluruh dokumen berharga tersebut sudah tidak ada, akhirnya saksi Ali Musa Harahap langsung mengecek ke lokasi tanah tersebut dan ternyata tanah tersebut sudah terdapat penaganya yang memberitahukan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Ali Musa Harahap;

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB ketika terdakwa berada di dalam rumahnya yang terletak di jalan Medan Banda Aceh Lorong Lampokeh desa Meunasah Beunot kecamatan Syamtalira Bayu kabupaten Aceh Utara provinsi NAD dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Riyan Hidayat dan saksi Adri Darma dan saksi Firman Subekti yang merupakan anggota kepolisian Polsek Payung Sekaki lalu ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai surat-surat berharga milik saksi Ali Musa Harahap dan terdakwa mengakui bahwa terhadap sertifikat tanah milik saksi Ali Musa Harahap telah dijual oleh terdakwa dan BPKB mobil serta BPKB sepeda motor telah terdakwa gadaikan yang hasilnya telah



terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Payung Sekaki untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, saksi Ali Musa Harahap mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 376 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FADLY HEDI HARAHAH Alias FADLY pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat kembali masih dalam tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan Safari nomor 26 RT 03 RW 14 kelurahan Labuh Baru Barat kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi Ali Musa Harahap meminta kepada terdakwa untuk dicarikan pembeli terhadap sebidang tanah yang dimiliki oleh saksi Ali Musa Harahap. Selanjutnya saksi Ali Musa Harahap meminta kepada terdakwa agar memberitahukan saksi Ali Musa Harahap terlebih dahulu apabila sudah ada pembelinya lalu saksi Ali Musa Harahap menyuruh terdakwa untuk menyimpan surat-surat berharga miliknya yaitu 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) lahan pekarangan desa Sei Galuh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 225 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) lahan pangan desa Sei Galuh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 226 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat hak (tanda bukti hak) kebun sawit blok 13 F desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2427 atas nama pemegang hak Sutilam yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kamar, 1 (satu) sertifikat (tanda bukti hak) kebun sawit blok 15 H desa Air Terbit kecamatan Tapung kabupaten Kampar

Halaman 6 dari Halaman 27 Putusan Nomor 824/Pid.B/2023/PN Pbr



dengan nomor hak milik : 14 atas nama pemegang hak Eddy Prayitno yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat (tanda bukti hak) kebun sawit blok 7 F desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2418 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat (tanda bukti hak) kebun sawit blok 15 F desa Air Terbit kecamatan Tapung kabupaten Kampar dengan nomor sertifikat : 2497 dengan luas 2 (dua) yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar termasuk juga 1 (satu) buah BPKB mobil merk Daihatsu Terios BM 1338 JE warna putih tahun pembuatan 2016 atas nama Ali Musa Harahap dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat BM 4556 AJ warna hitam atas nama Ali Musa Harahap di dalam lemari kamar terdakwa di rumah saksi Ali Musa Harahap yang terletak di di jalan Safari nomor 26 RT 03 RW 14 kelurahan Labuh Baru Barat kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru. Setelah menerima dokumen tersebut di atas terdakwa menyimpan di dalam lemari kamar terdakwa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 pukul 11.30 WIB ketika saksi Ali Musa Harahap berada di rumahnya datang dari pihak Adira Dinamika Multifinance cabang Pekanbaru menagih angsuran kepada saksi Ali Musa Harahap lalu saksi Ali Musa Harahap mengatakan bahwa tidak ada memiliki tanggungan di pihak Adira Dinamika Multifinance cabang Pekanbaru kemudian dari pihak Adira Dinamika Multifinance cabang Pekanbaru menjelaskan bahwa terdakwa telah memiliki pinjaman dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB mobil merk Daihatsu Terios BM 1338 JE warna putih tahun pembuatan 2016 atas nama Ali Musa Harahap, mengetahui hal tersebut saksi Ali Musa Harahap langsung menghubungi terdakwa yang sedang berada di daerah Duri namun terdakwa tidak mengakuinya dan pada saat itu saksi Ali Musa Harahap meminta terdakwa untuk segera pulang tetapi terdakwa tidak pulang ke rumahnya. Selanjutnya saksi Ali Musa Harahap langsung mengecek dokumen berharga lainnya yang sebelumnya saksi Ali Musa Harahap minta kepada terdakwa untuk disimpan dan pada saat saksi Ali Musa Harahap mengecek di dalam lemari kamar terdakwa ternyata seluruh dokumen berharga tersebut sudah tidak ada, akhirnya saksi Ali Musa Harahap langsung mengecek ke lokasi tanah tersebut dan ternyata tanah tersebut sudah terdapat penjeganya yang memberitahukan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Ali Musa Harahap;



Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB ketika terdakwa berada di dalam rumahnya yang terletak di jalan Medan Banda Aceh Lorong Lampokeh desa Meunasah Beunot kecamatan Syamtalira Bayu kabupaten Aceh Utara provinsi NAD dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Riyan Hidayat dan saksi Adri Darma dan saksi Firman Subekti yang merupakan anggota kepolisian Polsek Payung Sekaki lalu ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai surat-surat berharga milik saksi Ali Musa Harahap dan terdakwa mengakui bahwa terhadap sertifikat tanah milik saksi Ali Musa Harahap telah dijual oleh terdakwa dan BPKB mobil serta BPKB sepeda motor telah terdakwa gadaikan yang hasilnya telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Payung Sekaki untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, saksi Ali Musa Harahap mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALI MUSA HARAHAH Alias HARAHAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan bapak terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1414/TP/1998 tertanggal 22 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru dan Kartu Keluarga Nomor 1471110706080073 yang ditandatangani oleh Kadisduk dan Pencapil Baharuddin, S.Sos, M.Si./NIP 196303161986031010 yang telah melakukan penggelapan dalam keluarga pada tahun 2022 bertempat di Jalan Safari nomor 26 RT 03 RW 14 kelurahan Labuh Baru Barat kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru;
 - Bahwa pada tahun 2022 saksi ada menitipkan dokumen berharga milik saksi Ali Musa Harahap untuk disimpan oleh terdakwa dan saksi Ali Musa Harahap meminta terdakwa untuk dicarikan pembeli terhadap sertifikat kebun yang dititipkan kepada terdakwa namun tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Ali Musa terdakwa telah menggadaikan BPKB mobil dan



motor milik saksi serta telah menjual semua sertifikat kebun milik saksi Ali Musa Harahap;

- Bahwa adapun dokumen berharga milik saksi yang dititipkan kepada terdakwa yaitu berupa 1 (satu) BPKB merek Daihatsu dengan nomor M01773766 warna putih dengan nomor polisi BM 1338 JE pembuatan tahun 2016 atas nama ALI MUSA HARAHAHAP, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat BM 4556 AJ warna hitam tahun pembuatan 2014 dengan nomor rangka MH1JFD232EJ227181 nomor mesin : JFD2E-3219092 atas nama ALI MUSA HARAHAHAP, 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) lahan pekarangan desa Sei Galuh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 225 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) lahan pangan desa Sei Galuh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 226 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat (Tanda Bukti Hak) kebun sawit blok 7 F desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2418 atas nama pemegang Hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) kebun sawit blok 13 F desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2427 atas nama pemegang hak Sutilam yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) kebun sawit desa Air Terbit kecamatan Tapung kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2481 atas nama pemegang hak Sutilam yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar dan 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) kebun sawit blok 15 F desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2497 atas nama pemegang hak Sutilam yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar;
- Bahwa di tahun 2022 terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi dengan alasan sebagai uang muka/down payment (DP) pembelian kebun terhadap sertifikat yang dititipkan kepada terdakwa kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa untuk memberitahukan terlebih dahulu harga atas pembelian kebun tersebut dan meminta untuk bertemu dengan pembeli terlebih dahulu namun sampai terdakwa ditangkap terdakwa tidak



ada menyerahkan uang dari pembelian kebun tersebut;

- Bahwa akhirnya mengetahui dokumen berharga milik saksi telah digadaikan dan dijual oleh terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 11.30 WIB ketika saksi berada di rumah di jalan Safari nomor 26 RT 03 RW14 kelurahan Labuh Baru Barat kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru saksi didatangi oleh pihak leasing Adira menagih gadai BPKB mobil milik saksi kemudian saksi menjelaskan bahwa saksi tidak ada menggadaikan BPKB tersebut dan pihak Adira mengatakan bahwa terdakwa yang telah menggadaikan BPKB tersebut lalu saksi menghubungi terdakwa yang berada di Duri namun terdakwa menyangkalnya, mengetahui hal tersebut saksi langsung mengecek dokumen-dokumen berharga berupa BPKB dan sertifikat kebun yang telah dititipkan kepada terdakwa di kamarnya dan ternyata sudah tidak ada lalu saksi mengecek ke lokasi kebun milik saksi dan disana saksi mengetahui bahwa kebun milik saksi telah dijual kepada orang lain oleh terdakwa kemudian saksi meminta terdakwa untuk pulang namun sampai sekarang terdakwa tidak ada pulang ke rumah saksi dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Payung Sekaki untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, saksi Ali Musa Harahap mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ADRI DARMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Payung Sekaki yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB di jalan Medan Banda Aceh Lorong Lampokeh desa Meunasah Beunot kecamatan Syamtalira Bayu kabupaten Aceh Utara Provinsi NAD;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim dari Polsek Payung Sekaki dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa mengenai dokumen berharga milik saksi Ali Musa Harahap yang ditipkan kepada terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa BPKB milik saksi Ali Musa Harahap telah digadaikan dan sertifikat kebun telah terdakwa jual tanpa sepengetahuan dan ijin terdakwa lalu ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai uang dari penjualan tersebut terdakwa mengatakan telah



menggunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadinya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak dilakukan perlawanan oleh terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **BASUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2022 ada membeli sebidang kebun dari terdakwa di rumah saksi di jalan Kenangan desa Air Terbit kecamatan Tapung kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi menawarkan sebidang kebun beserta bangunan di dalamnya kepada saksi lalu saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan lahan tersebut terdakwa mengatakan bahwa kebun tersebut merupakan milik orang tua terdakwa namun dalam keadaan sakit stroke sehingga meminta terdakwa untuk menjual guna membiayai pengobatannya kemudian saksi mempercayai terdakwa sehingga saksi bersedia membeli kebun tersebut;
- Bahwa adapun sertifikat terhadap kebun dan bangunan yang telah saksi beli yaitu 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) lahan pekarangan desa Sei Galuh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 225 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar dan 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) lahan pangan desa Sei Galuh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 226 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran terhadap pembelian kebun tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp. 176.000.000,- (seratus tujuh puluh enam juta rupiah)
- Bahwa saksi baru mengetahui pada saat diberitahukan dari pihak kepolisian Polsek Payung Sekaki bahwa terdakwa telah menjual sebidang kebun yang telah saksi beli tanpa sepengetahuan dan ijin dari miliknya yaitu saksi Ali Musa Harahap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan terdakwa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 22 Mei 2023;
- Bahwa terdakwa merupakan anak dari saksi Ali Musa Harahap berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1414/TP/1998 tertanggal 22 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru dan Kartu Keluarga Nomor 1471110706080073 yang ditandatangani oleh Kadisduk dan Pencapil Baharuddin, S.Sos, M.Si./NIP 196303161986031010 yang telah melakukan penggelapan dalam keluarga pada tahun 2022 bertempat di Jalan Safari nomor 26 RT 03 RW 14 kelurahan Labuh Baru Barat kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi Ali Musa Harahap ada menitipkan dokumen berharga milik saksi Ali Musa Harahap untuk disimpan oleh terdakwa dan saksi Ali Musa Harahap meminta terdakwa untuk dicarikan pembeli terhadap sertifikat kebun yang dititipkan kepada terdakwa namun tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Ali Musa terdakwa telah menggadaikan BPKB mobil dan motor milik saksi serta telah menjual semua sertifikat kebun milik saksi Ali Musa Harahap;
- Bahwa adapun dokumen berharga milik saksi Ali Musa Harahap yang dititipkan kepada terdakwa yaitu berupa 1 (satu) BPKB merek Daihatsu dengan nomor M01773766 warna putih dengan nomor polisi BM 1338 JE pembuatan tahun 2016 atas nama ALI MUSA HARAHAH, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat BM 4556 AJ warna hitam tahun pembuatan 2014 dengan nomor rangka MH1JFD232EJ227181 nomor mesin : JFD2E-3219092 atas nama ALI MUSA HARAHAH, 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) lahan pekarangan desa Sei Galuh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 225 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) lahan pangan desa Sei Galuh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 226 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat (Tanda Bukti Hak) kebun sawit blok 7 F desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2418 atas nama pemegang Hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) kebun sawit blok 13 F desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2427 atas nama pemegang hak Sutilam yang

Halaman 12 dari Halaman 27 Putusan Nomor 824/Pid.B/2023/PN Pbr



dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) kebun sawit desa Air Terbit kecamatan Tapung kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2481 atas nama pemegang hak Sutilam yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar;

- Bahwa terhadap 1 (satu) BPKB merek Daihatsu dengan nomor M01773766 warna putih dengan nomor polisi BM 1338 JE pembuatan tahun 2016 atas nama ALI MUSA HARAHAHAP telah terdakwa gadaikan ke leasing Adira di jalan Nangka kota Pekanbaru dengan uang yang diperoleh sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), terhadap 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat BM 4556 AJ warna hitam tahun pembuatan 2014 dengan nomor rangka MH1JFD232EJ227181 nomor mesin : JFD2E-3219092 atas nama ALI MUSA HARAHAHAP terdakwa gadaikan juga di leasing jalan Arifin Ahmad dan mendapatkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), terhadap 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) lahan pekarangan desa Sei Galuh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 225 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar dan 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) lahan pangan desa Sei Galuh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 226 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Basuki dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), terhadap 1 (satu) sertifikat (Tanda Bukti Hak) kebun sawit blok 7 F desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2418 atas nama pemegang Hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar telah terdakwa jual kepada saksi Tumilah dan mendapatkan uang sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), terhadap 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) kebun sawit blok 13 F desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2427 atas nama pemegang hak Sutilam yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar telah terdakwa jual kepada saksi Bejo Utomo dan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), terhadap 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) kebun sawit blok 15H desa Air Terbit kecamatan Tapung kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2481 atas nama pemegang hak Sutilam yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar telah terdakwa jual



kepada saksi Risdianto dan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), terhadap 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) kebun sawit blok 15 F desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2497 atas nama pemegang hak Sutilam yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar telah terdakwa jual kepada saksi Amat Fauzi dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa menjual seluruh kebun milik saksi Ali Musa Harahap yang sertifikatnya dititipkan kepada terdakwa, terdakwa memberikan alasan bahwa saksi Ali Musa Harahap yang merupakan orang tua dari terdakwa dalam keadaan sakit stroke dan uang penjualan kebun tersebut akan digunakan untuk pengobatan;
- Bahwa dari seluruh dokumen berharga milik saksi Ali Musa Harahap yang telah terdakwa gadai dan jual tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.407.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa di tahun 2022 terdakwa ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada saksi Ali Musa Harahap dengan alasan sebagai uang muka/down payment (DP) pembelian kebun terhadap sertifikat yang dititipkan kepada terdakwa kemudian saksi Ali Musa Harahap mengatakan kepada terdakwa untuk memberitahukan terlebih dahulu harga atas pembelian kebun tersebut dan meminta untuk bertemu dengan pembeli terlebih dahulu namun sampai terdakwa ditangkap terdakwa tidak ada menyerahkan uang dari pembelian kebun tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB di jalan Medan Banda Aceh Lorong Lampokeh desa Meunasah Beunot kecamatan Syamtalira Bayu kabupaten Aceh Utara Provinsi NAD telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian Polsek Payung Sekaki;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar KK (Kartu Keluarga) dengan No.1471110706080073 Nama Kepala Keluarga ALI MUSA HARAHAHAP;
- 1 (satu) lembar Akta Lahir No.1414/TP/TP/1998 an. FADLY HEDI HARAHAHAP yang dikeluarkan oleh Kantor Capil Kota Pekanbaru;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat BM 4556 AJ, warna hitam tahun pembuatan 2014, dengan nomor rangka MH1JFD232EJ227181, nomor mesin : JFD2E-3219092 atas nama ALII MUSA HARAHAHAP;
- 1 (satu) kunci mobil merk Daihatsu Terios BM 1336 JE warna putih tahun pembuatan 2016 BPKB an. ALI MUSA HARAHAHAP;
- 1 (satu) sertifikat (Tanda Bukti Hak) kebun sawit blok 7 F desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2418 atas nama pemegang Hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar;
- 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) kebun sawit blok 13 F desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2427 atas nama pemegang hak Sutilam yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar;
- 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) kebun sawit desa Air Terbit kecamatan Tapung kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2481 atas nama pemegang hak Sutilam yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar;
- 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) lahan pekarangan desa Sei Galuh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 225 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar;
- 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) lahan pangan desa Sei Galuh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 226 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa barang bukti dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa berawal ketika saksi Ali Musa Harahap yang merupakan bapak angkat dari terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1414/TP/1998 tertanggal 22 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru dan Kartu Keluarga Nomor 1471110706080073 yang ditandatangani oleh Kadisduk dan Pencapil Baharuddin, S.Sos, M.Si./NIP 196303161986031010 meminta kepada terdakwa untuk dicarikan pembeli terhadap sebidang tanah yang dimiliki oleh saksi Ali Musa Harahap. Selanjutnya saksi Ali Musa Harahap meminta kepada terdakwa agar memberitahukan saksi Ali Musa Harahap terlebih dahulu apabila sudah ada pembelinya lalu saksi Ali Musa Harahap menyuruh terdakwa untuk menyimpan surat-surat berharga miliknya yaitu 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) lahan pekarangan desa Sei Galuh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 225 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) lahan pangan desa Sei Galuh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 226 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat hak (tanda bukti hak) kebun sawit blok 13 F desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2427 atas nama pemegang hak Sutilam yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kamar, 1 (satu) sertifikat (tanda bukti hak) kebun sawit blok 15 H desa Air Terbit kecamatan Tapung kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 14 atas nama pemegang hak Eddy Prayitno yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat (tanda bukti hak) kebun sawit blok 7 F desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2418 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat (tanda bukti hak) kebin sawit blok 15 F desa Air Terbit kecamatan Tapung kabupaten Kampar dengan nomor sertifikat : 2497 dengan luas 2 (dua) yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar termasuk juga 1 (satu) buah BPKB mobil merk Daihatsu Terios BM 1338 JE warna putih tahun pembuatan 2016 atas nama Ali Musa Harahap dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat BM 4556 AJ warna hitam atas nama Ali Musa Harahap di dalam lemari kamar terdakwa di rumah saksi Ali Musa Harahap yang terletak di di jalan Safari nomor 26 RT 03 RW 14 kelurahan Labuh Baru

Halaman 16 dari Halaman 27 Putusan Nomor 824/Pid.B/2023/PN Pbr



Barat kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru. Setelah menerima dokumen tersebut di atas terdakwa menyimpan di dalam lemari kamar terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 pukul 11.30 WIB ketika saksi Ali Musa Harahap berada di rumahnya datang dari pihak Adira Dinamika Multifinance cabang Pekanbaru menagih angsuran kepada saksi Ali Musa Harahap lalu saksi Ali Musa Harahap mengatakan bahwa tidak ada memiliki tanggungan di pihak Adira Dinamika Multifinance cabang Pekanbaru kemudian dari pihak Adira Dinamika Multifinance cabang Pekanbaru menjelaskan bahwa terdakwa yang merupakan anak angkat saksi Ali Musa Harahap telah memiliki pinjaman dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB mobil merk Daihatsu Terios BM 1338 JE warna putih tahun pembuatan 2016 atas nama Ali Musa Harahap, mengetahui hal tersebut saksi Ali Musa Harahap langsung menghubungi terdakwa yang sedang berada di daerah Duri namun terdakwa tidak mengakuinya dan pada saat itu saksi Ali Musa Harahap meminta terdakwa untuk segera pulang tetapi terdakwa tidak pulang ke rumahnya. Selanjutnya saksi Ali Musa Harahap langsung mengecek dokumen berharga lainnya yang sebelumnya saksi Ali Musa Harahap minta kepada terdakwa untuk disimpan dan pada saat saksi Ali Musa Harahap mengecek di dalam lemari kamar terdakwa ternyata seluruh dokumen berharga tersebut sudah tidak ada, akhirnya saksi Ali Musa Harahap langsung mengecek ke lokasi tanah tersebut dan ternyata tanah tersebut sudah terdapat penjaganya yang memberitahukan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Ali Musa Harahap;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB ketika terdakwa berada di dalam rumahnya yang terletak di jalan Medan Banda Aceh Lorong Lampokeh desa Meunasah Beunot kecamatan Syamtalira Bayu kabupaten Aceh Utara provinsi NAD dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Riyan Hidayat dan saksi Adri Darma dan saksi Firman Subekti yang merupakan anggota kepolisian Polsek Payung Sekaki lalu ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai surat-surat berharga milik saksi Ali Musa Harahap dan terdakwa mengakui bahwa terhadap sertifikat tanah milik saksi Ali Musa Harahap telah dijual oleh terdakwa dan BPKB mobil serta BPKB sepeda motor telah terdakwa gadaikan yang hasilnya telah terdakwa gunakan untuk keperluan



pribadinya, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Payung Sekaki untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, saksi Ali Musa Harahap mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta Hukum yang terbukti Majelis Hakim memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 376 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam hal ini adalah orang atau subjek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai subjek hukum yang dapat mepertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, Terdakwa FADLY HEDI HARAHAP Alias FADLY (sebagaimana identitas terlampir didalam berkas perkara) yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa dalam hal ini telah terpenuhi pada diri



Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah bahwa seseorang tersebut menginsyafi atau menyadari perbuatannya dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum dimaksudkan adalah bahwa perbuatan tersebut melawan hak, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, bahwa berawal ketika saksi Ali Musa Harahap yang merupakan bapak angkat dari terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1414/TP/1998 tertanggal 22 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru dan Kartu Keluarga Nomor 1471110706080073 yang ditandatangani oleh Kadisduk dan Pencapil Baharuddin, S.Sos, M.Si./NIP 196303161986031010 meminta kepada terdakwa untuk dicarikan pembeli terhadap sebidang tanah yang dimiliki oleh saksi Ali Musa Harahap. Selanjutnya saksi Ali Musa Harahap meminta kepada terdakwa agar memberitahukan saksi Ali Musa Harahap terlebih dahulu apabila sudah ada pembelinya lalu saksi Ali Musa Harahap menyuruh terdakwa untuk menyimpan surat-surat berharga miliknya yaitu 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) lahan pekarangan desa Sei Galuh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 225 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) lahan pangan desa Sei Galuh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 226 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat hak (tanda bukti hak) kebun sawit blok 13 F desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2427 atas nama pemegang hak Sutilam yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kamar, 1 (satu) sertifikat (tanda bukti hak) kebun sawit blok 15 H desa Air Terbit kecamatan Tapung kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 14 atas nama pemegang hak Eddy Prayitno yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat (tanda bukti hak) kebun sawit blok 7 F

Halaman 19 dari Halaman 27 Putusan Nomor 824/Pid.B/2023/PN Pbr



desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2418 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat (tanda bukti hak) kebin sawit blok 15 F desa Air Terbit kecamatan Tapung kabupaten Kampar dengan nomor sertifikat : 2497 dengan luas 2 (dua) yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar termasuk juga 1 (satu) buah BPKB mobil merk Daihatsu Terios BM 1338 JE warna putih tahun pembuatan 2016 atas nama Ali Musa Harahap dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat BM 4556 AJ warna hitam atas nama Ali Musa Harahap di dalam lemari kamar terdakwa di rumah saksi Ali Musa Harahap yang terletak di di jalan Safari nomor 26 RT 03 RW 14 kelurahan Labuh Baru Barat kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru. Setelah menerima dokumen tersebut di atas terdakwa menyimpan di dalam lemari kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 pukul 11.30 WIB ketika saksi Ali Musa Harahap berada di rumahnya datang dari pihak Adira Dinamika Multifinance cabang Pekanbaru menagih angsuran kepada saksi Ali Musa Harahap lalu saksi Ali Musa Harahap mengatakan bahwa tidak ada memiliki tanggungan di pihak Adira Dinamika Multifinance cabang Pekanbaru kemudian dari pihak Adira Dinamika Multifinance cabang Pekanbaru menjelaskan bahwa terdakwa yang merupakan anak angkat saksi Ali Musa Harahap telah memiliki pinjaman dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB mobil merk Daihatsu Terios BM 1338 JE warna putih tahun pembuatan 2016 atas nama Ali Musa Harahap, mengetahui hal tersebut saksi Ali Musa Harahap langsung menghubungi terdakwa yang sedang berada di daerah Duri namun terdakwa tidak mengakuinya dan pada saat itu saksi Ali Musa Harahap meminta terdakwa untuk segera pulang tetapi terdakwa tidak pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ali Musa Harahap langsung mengecek dokumen berharga lainnya yang sebelumnya saksi Ali Musa Harahap minta kepada terdakwa untuk disimpan dan pada saat saksi Ali Musa Harahap mengecek di dalam lemari kamar terdakwa ternyata seluruh dokumen berharga tersebut sudah tidak ada, akhirnya saksi Ali Musa Harahap langsung mengecek ke lokasi tanah tersebut dan ternyata tanah tersebut sudah terdapat penjaganya yang memberitahukan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Ali Musa Harahap;



Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 00.30 WIB ketika terdakwa berada di dalam rumahnya yang terletak di jalan Medan Banda Aceh Lorong Lampokeh desa Meunasah Beunot kecamatan Syamtalira Bayu kabupaten Aceh Utara provinsi NAD dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Riyan Hidayat dan saksi Adri Darma dan saksi Firman Subekti yang merupakan anggota kepolisian Polsek Payung Sekaki lalu ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai surat-surat berharga milik saksi Ali Musa Harahap dan terdakwa mengakui bahwa terhadap sertifikat tanah milik saksi Ali Musa Harahap telah dijual oleh terdakwa dan BPKB mobil serta BPKB sepeda motor telah terdakwa gadaikan yang hasilnya telah terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Payung Sekaki untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut di atas, saksi Ali Musa Harahap mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi Ali Musa Harahap Alias Harahap maupun keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berawal dari saksi Ali Musa Harahap Alias Harahap yang menyuruh terdakwa untuk menjualkan sertifikat kebun dan saksi Ali Musa Harahap juga menitipkan kepada terdakwa beberapa dokumen penting miliknya yaitu berupa 1 (satu) BPKB merek Daihatsu dengan nomor M01773766 warna putih dengan nomor polisi BM 1338 JE pembuatan tahun 2016 atas nama ALI MUSA HARAHAHAP, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat BM 4556 AJ warna hitam tahun pembuatan 2014 dengan nomor rangka MH1JFD232EJ227181 nomor mesin : JFD2E-3219092 atas nama ALI MUSA HARAHAHAP, 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) lahan pekarangan desa Sei Galuh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 225 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu)

Halaman 21 dari Halaman 27 Putusan Nomor 824/Pid.B/2023/PN Pbr



sertifikat asli (tanda bukti hak) lahan pangan desa Sei Galuh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 226 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat (Tanda Bukti Hak) kebun sawit blok 7 F desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2418 atas nama pemegang Hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) kebun sawit blok 13 F desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2427 atas nama pemegang hak Sutilam yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar, 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) kebun sawit desa Air Terbit kecamatan Tapung kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2481 atas nama pemegang hak Sutilam yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar dan 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) kebun sawit blok 15 F desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2497 atas nama pemegang hak Sutilam yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.4 Unsur Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, bahwa saksi Ali Musa Harahap merupakan bapak angkat dari terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1414/TP/1998 tertanggal 22 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru dan Kartu Keluarga Nomor 1471110706080073 yang ditandatangani oleh Kadisduk dan Pencapil Baharuddin, S.Sos, M.Si./NIP 196303161986031010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa telah dilaporkan oleh saksi Ali Musa Harahap

Halaman 22 dari Halaman 27 Putusan Nomor 824/Pid.B/2023/PN Pbr



(bapak angkat terdakwa) terkait perbuatannya yang sebelumnya telah terurai dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 376 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar KK (Kartu Keluarga) dengan No.1471110706080073 Nama Kepala Keluarga ALI MUSA HARAHAHAP, 1 (satu) lembar Akta Lahir No.1414/TP/TP/1998 an. FADLY HEDI HARAHAHAP yang dikeluarkan oleh Kantor Capil Kota Pekanbaru, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat BM 4556 AJ, warna hitam tahun pembuatan 2014, dengan nomor rangka MH1JFD232EJ227181, nomor mesin : JFD2E-3219092 atas nama ALII MUSA HARAHAHAP dan 1 (satu) kunci mobil merk Daihatsu Terios BM 1336 JE warna putih tahun pembuatan 2016 BPKB an. ALI MUSA HARAHAHAP oleh karena di persidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi Ali Musa Harahap maka layak dan adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Ali Musa Harahap;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sertifikat (Tanda Bukti Hak) kebun sawit blok 7 F desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2418 atas nama pemegang Hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar oleh karena di persidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi Tumilah maka layak dan adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Tumilah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) kebun sawit blok 13 F desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2427 atas nama pemegang hak Sutilam yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar oleh karena di persidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi Bejo Utomo maka layak dan adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Bejo Utomo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) kebun sawit desa Air Terbit kecamatan Tapung kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2481 atas nama pemegang hak Sutilam yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar oleh karena di persidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi Risdianto maka layak dan adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Risdianto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) lahan pekarangan desa Sei Galuh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 225 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar dan 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) lahan pangan desa Sei Galuh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 226 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar oleh karena di persidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi Basuki maka layak dan adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Basuki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan dilakukan kepada orang tua angkat dari terdakwa yang mana orang tua angkatnya tersebut telah merawat layaknya anak kandung;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 376 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FADLY HEDI HARAHAH Alias FADLY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam keluarga*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar KK (Kartu Keluarga) dengan No.1471110706080073 Nama Kepala Keluarga ALI MUSA HARAHAH;
 - 1 (satu) lembar Akta Lahir No.1414/TP/TP/1998 an. FADLY HEDI HARAHAH yang dikeluarkan oleh Kantor Capil Kota Pekanbaru;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat BM 4556 AJ, warna hitam tahun pembuatan 2014, dengan nomor rangka MH1JFD232EJ227181, nomor mesin : JFD2E-3219092 atas nama ALII MUSA HARAHAH;
 - 1 (satu) kunci mobil merk Daihatsu Terios BM 1336 JE warna putih tahun pembuatan 2016 BPKB an. ALI MUSA HARAHAH;

Dikembalikan kepada saksi Ali Musa Harahap

- 1 (satu) sertifikat (Tanda Bukti Hak) kebun sawit blok 7 F desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2418 atas nama pemegang Hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar.

Halaman 25 dari Halaman 27 Putusan Nomor 824/Pid.B/2023/PN Pbr



Dikembalikan kepada saksi Tumilah

- 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) kebun sawit blok 13 F desa Pantai Cermin kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2427 atas nama pemegang hak Sutilam yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar.

Dikembalikan kepada saksi Bejo Utomo

- 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) kebun sawit desa Air Terbit kecamatan Tapung kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 2481 atas nama pemegang hak Sutilam yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar.

Dikembalikan kepada saksi Risdianto

- 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) lahan pekarangan desa Sei Galuh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 225 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar;
- 1 (satu) sertifikat asli (tanda bukti hak) lahan pangan desa Sei Galuh kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar dengan nomor hak milik : 226 atas nama pemegang hak Suroso yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten Kampar.

Dikembalikan kepada saksi Basuki

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, oleh Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Fadil, S.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dita Triwulany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Aldininggar Pandanwangi, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Fadil, S.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.



Direktori
Putusan



mahamahagung.go.id

esia

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.

Halaman 27 dari Halaman 27 Putusan Nomor 824/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)